

## PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH PRAKTIK FRAUD

**Dina Ismaini**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Rahmad Badri Jambi**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Inal Syahputra**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Karin Aribi Ivanka**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Ahmad Wahyudi Zein**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: [dinaismaini390@gmail.com](mailto:dinaismaini390@gmail.com)

**Abstrak** : Praktik fraud merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat mengganggu stabilitas, kredibilitas, dan keberlangsungan suatu organisasi, khususnya pada sektor korporasi dan lembaga keuangan. Berbagai kasus kecurangan yang terjadi menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak optimalnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor utama terjadinya fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah praktik fraud melalui kajian teoritis dan analisis terhadap berbagai dokumen ilmiah yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik library research atau analisis dokumen, yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya organisasi yang berintegritas. GCG tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulatif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang mampu meminimalisasi peluang, tekanan, dan rasionalisasi terjadinya fraud. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance secara konsisten dan menyeluruh merupakan instrumen strategis dalam upaya pencegahan praktik fraud serta menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang sehat dan berkelanjutan.

**Kata Kunci**: Good Corporate Governance, Fraud, Tata Kelola Perusahaan, Pengendalian Internal, Etika Bisnis.

**Abstract** : Fraud is a serious issue that can disrupt the stability, credibility, and sustainability of organizations, particularly in corporate and financial sectors. Numerous fraud cases indicate that weak internal control systems and ineffective implementation of good corporate governance are major contributing factors to fraudulent practices. This study aims to analyze the role of Good Corporate Governance (GCG) in preventing fraud through a theoretical review and document-based analysis of relevant scholarly sources. The research employs a qualitative approach using library research or document analysis, drawing data from textbooks, national and international academic journals, regulatory frameworks, and previous research reports. The findings reveal that the implementation of GCG principles—namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—plays a significant role in strengthening internal control systems and fostering an integrity-based organizational culture. Good Corporate Governance functions not only as a regulatory framework but also as a preventive mechanism capable of reducing opportunities, pressures, and rationalizations that lead to fraud. Therefore, this study concludes that consistent and comprehensive implementation of Good Corporate Governance is a strategic instrument in fraud prevention and serves as a crucial foundation for establishing sound and sustainable organizational governance.

**Keywords**: Good Corporate Governance, Fraud, Corporate Governance, Internal Control, Business Ethics.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat pada era globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perusahaan. Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, di balik tuntutan tersebut, kompleksitas operasional perusahaan juga semakin meningkat, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya adalah praktik fraud. Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui cara-cara yang melanggar hukum, etika, dan prinsip kejujuran, serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan (Association of Certified Fraud Examiners [ACFE], 2022).

Praktik fraud hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus-kasus kecurangan yang melibatkan perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun badan usaha milik negara menunjukkan bahwa fraud tidak hanya disebabkan oleh lemahnya moral individu, tetapi juga oleh kegagalan sistem dan tata kelola perusahaan. Bentuk fraud yang sering terjadi meliputi manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, korupsi, benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen. Dampak yang ditimbulkan oleh fraud tidak hanya berupa kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan investor, serta mengganggu stabilitas perekonomian secara luas (Tuanakotta, 2018).

Dalam konteks tersebut, pencegahan fraud menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap organisasi. Pencegahan fraud tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan eksternal atau penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, melainkan harus dimulai dari penguatan sistem internal perusahaan. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam mencegah praktik fraud adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2015).

Penerapan prinsip-prinsip GCG diyakini mampu memperkecil peluang terjadinya fraud karena menekankan adanya mekanisme pengawasan yang efektif serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan manajemen. Prinsip transparansi mendorong keterbukaan informasi, khususnya dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, sehingga mengurangi ruang bagi manipulasi data. Prinsip akuntabilitas menuntut setiap pengelola perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara jelas dan terukur. Prinsip responsibilitas menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma etika, sementara prinsip independensi bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Adapun prinsip kewajaran memastikan bahwa hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara adil.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance memiliki hubungan yang signifikan dengan pencegahan fraud. Beasley et al. (2010) dalam penelitiannya mengenai kecurangan pelaporan keuangan menemukan bahwa lemahnya pengawasan dewan komisaris dan tidak efektifnya peran komite audit menjadi faktor utama terjadinya fraud. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat cenderung memiliki risiko fraud yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme GCG berperan penting dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Tuanakotta (2018) yang menyatakan bahwa fraud pada umumnya terjadi akibat kegagalan tata kelola perusahaan. Menurutnya, penerapan GCG yang efektif, khususnya melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, merupakan langkah preventif yang lebih efektif dibandingkan tindakan represif setelah fraud terjadi. Dalam konteks ini, GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika.

Priantara (2019) dalam kajiannya mengenai fraud auditing dan investigasi menekankan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat merupakan hasil dari penerapan GCG yang konsisten. Perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip independensi dan akuntabilitas cenderung mampu meminimalkan risiko terjadinya fraud karena adanya pengawasan yang objektif dan sistem pelaporan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa GCG tidak hanya berperan dalam mendeteksi fraud, tetapi juga dalam mencegahnya sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Putri dan Yuyetta (2017) juga menunjukkan bahwa mekanisme Good Corporate Governance, seperti keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit, berpengaruh negatif terhadap praktik fraudulent financial reporting. Artinya, semakin baik penerapan mekanisme GCG, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, Siregar dan Utama (2008) dalam penelitiannya mengenai manajemen laba dan praktik tata kelola perusahaan menemukan bahwa perusahaan dengan penerapan GCG yang baik cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah. Mengingat bahwa manajemen laba sering kali menjadi pintu masuk menuju praktik fraud, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kecurangan secara tidak langsung.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan adanya hubungan antara Good Corporate Governance dan pencegahan fraud, hasil penelitian tersebut belum sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG masih bersifat formalitas dan belum diinternalisasi secara mendalam dalam budaya organisasi, sehingga belum mampu secara optimal mencegah praktik fraud. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih fokus pada fraud pelaporan keuangan, sementara bentuk fraud lainnya, seperti penyalahgunaan aset dan korupsi internal, masih relatif kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Celah penelitian lainnya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Banyak penelitian menggunakan indikator struktural GCG, seperti jumlah komisaris independen atau keberadaan komite audit, tanpa menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan secara substantif dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Padahal, efektivitas GCG dalam mencegah fraud sangat bergantung pada komitmen manajemen dan budaya organisasi yang mendukung penerapan nilai-nilai tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih komprehensif peran Good Corporate Governance dalam mencegah praktik fraud.

Penelitian ini tidak hanya melihat GCG sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai sistem nilai dan mekanisme pengendalian yang diterapkan secara nyata dalam organisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana GCG dapat berfungsi secara efektif sebagai alat pencegahan fraud.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Good Corporate Governance dalam mencegah praktik fraud, mengidentifikasi mekanisme GCG yang paling berpengaruh dalam meminimalkan risiko fraud, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG sebagai instrumen pencegahan kecurangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dan regulator dalam memperkuat penerapan GCG guna mencegah terjadinya fraud.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan di bidang akuntansi, manajemen, dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait hubungan antara Good Corporate Governance dan pencegahan fraud. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam memperkuat sistem tata kelola dan pengendalian internal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penerapan Good Corporate Governance secara lebih efektif sebagai upaya pencegahan praktik fraud di lingkungan korporasi.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Konsep Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola perusahaan yang berkembang sebagai respons atas berbagai kegagalan korporasi yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Secara umum, Good Corporate Governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2015).

Di Indonesia, konsep GCG diperkenalkan dan dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Menurut KNKG (2006), Good Corporate Governance merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi yang bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat, efisien, dan berdaya saing. Penerapan GCG diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara konseptual, GCG tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai nilai dan budaya yang harus diinternalisasi dalam setiap aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, efektivitas GCG sangat bergantung pada komitmen manajemen dan seluruh elemen organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsisten.

### **2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Penerapan Good Corporate Governance didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness) (OECD, 2015). Prinsip transparansi menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi

yang material dan relevan secara tepat waktu dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi ini sangat penting dalam mencegah praktik fraud, karena kecurangan sering kali terjadi akibat asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban dalam organisasi perusahaan. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, setiap tindakan dan keputusan manajemen dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (Tuanakotta, 2018).

Prinsip responsibilitas menekankan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta norma etika dan sosial. Kepatuhan ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan berintegritas. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya fraud (Priantara, 2019).

Prinsip independensi menuntut agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh pihak tertentu. Independensi dewan komisaris dan komite audit sangat penting untuk memastikan pengawasan yang objektif terhadap kinerja manajemen dan pelaporan keuangan (Beasley et al., 2010). Adapun prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat mencegah konflik kepentingan yang berpotensi memicu fraud (Siregar & Utama, 2008).

### **3. Mekanisme Good Corporate Governance**

Mekanisme Good Corporate Governance merupakan perangkat struktural dan prosedural yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam praktik. Mekanisme ini meliputi keberadaan dewan komisaris, direksi, komite audit, sistem pengendalian internal, serta fungsi audit internal. Dewan komisaris memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi, sedangkan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan.

Komite audit berfungsi membantu dewan komisaris dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang independen dan kompeten dapat menurunkan risiko terjadinya fraud dalam perusahaan (Beasley et al., 2010).

Sistem pengendalian internal dan audit internal juga merupakan bagian penting dari mekanisme GCG. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset perusahaan terlindungi, laporan keuangan disusun secara andal, dan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Semakin efektif mekanisme GCG yang diterapkan, semakin kecil peluang terjadinya praktik fraud.

### **4. Konsep Fraud**

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui cara-cara yang melanggar hukum dan etika. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menipu atau menyalahgunakan kepercayaan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (ACFE, 2022).

Dalam literatur akuntansi dan audit, fraud diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu fraudulent financial reporting, misappropriation of assets, dan corruption. Fraudulent financial reporting melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk

menyesatkan pengguna laporan. Misappropriation of assets mencakup pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan, sedangkan corruption melibatkan penyalahgunaan wewenang, seperti suap dan gratifikasi (Tuanakotta, 2018).

#### **5. Teori Penyebab Terjadinya Fraud**

Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya fraud adalah Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Cressey. Teori ini menyatakan bahwa fraud terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Cressey, 1953). Peluang merupakan faktor yang paling relevan dalam konteks Good Corporate Governance, karena peluang muncul akibat lemahnya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Selain Fraud Triangle Theory, teori keagenan (agency theory) juga menjelaskan potensi terjadinya fraud dalam hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan antara principal dan agent dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk melakukan fraud. Good Corporate Governance berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik tersebut melalui pengawasan dan sistem insentif yang tepat.

#### **6. Peran Good Corporate Governance dalam Mencegah Praktik Fraud**

Secara teoretis, Good Corporate Governance memiliki peran strategis dalam mencegah praktik fraud melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pengawasan, dan pembentukan budaya etika dalam organisasi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi asimetri informasi, sementara prinsip independensi dan responsibilitas dapat membatasi peluang serta rasionalisasi untuk melakukan fraud (OECD, 2015).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan penerapan GCG yang baik cenderung memiliki tingkat fraud yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan tata kelola yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi fraud, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang bersifat preventif dan berkelanjutan (Beasley et al., 2010; Tuanakotta, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep dimensi etika dalam praktik bisnis serta perannya sebagai pilar Good Corporate Governance. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah literatur secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi guna memastikan konsistensi dan validitas informasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2014; Miles et al., 2014; Sugiyono, 2019).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen terhadap berbagai sumber tertulis yang

relevan dengan topik Good Corporate Governance dan praktik fraud. Sumber data meliputi buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti OECD, ACFE, dan KNKG, serta dokumen kebijakan dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan konseptual antara penerapan Good Corporate Governance dan pencegahan praktik fraud. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh beberapa temuan utama yang dijabarkan sebagai berikut.

### **1. Temuan Konseptual tentang Good Corporate Governance**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Good Corporate Governance secara konsisten dipahami sebagai sistem tata kelola yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. OECD (2015) menekankan bahwa GCG berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membangun hubungan yang seimbang antara manajemen, dewan pengawas, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Temuan ini diperkuat oleh KNKG (2006) yang menyatakan bahwa penerapan GCG merupakan fondasi utama untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Dalam konteks pencegahan fraud, literatur menunjukkan bahwa GCG tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai nilai dan budaya organisasi. GCG yang diterapkan secara substantif mampu membentuk perilaku etis dan integritas manajemen serta karyawan. Sebaliknya, GCG yang hanya diterapkan secara administratif dan formalitas cenderung tidak efektif dalam mencegah praktik fraud. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas GCG sangat bergantung pada kualitas implementasinya, bukan sekadar keberadaan struktur tata kelola.

### **2. Temuan mengenai Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa lima prinsip utama Good Corporate Governance memiliki peran yang saling terkait dalam mencegah praktik fraud. Prinsip transparansi ditemukan sebagai elemen kunci dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya tingkat transparansi, khususnya dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis, meningkatkan risiko manipulasi data dan kecurangan (Beasley et al., 2010).

Prinsip akuntabilitas juga ditemukan berperan penting dalam pencegahan fraud. Literatur menunjukkan bahwa kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab mampu membatasi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika setiap keputusan dan tindakan manajemen harus dipertanggungjawabkan, peluang untuk melakukan fraud menjadi lebih kecil (Tuanakotta, 2018).

Prinsip responsibilitas berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan rendah terhadap hukum dan regulasi cenderung lebih rentan terhadap praktik fraud. Oleh karena itu, responsibilitas menjadi prinsip penting dalam membangun budaya kepatuhan yang dapat mencegah terjadinya kecurangan (Priantara, 2019).

Prinsip independensi, khususnya dalam peran dewan komisaris dan komite audit, ditemukan sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dewan komisaris independen yang bebas dari konflik kepentingan mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja manajemen dan kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, prinsip kewajaran (fairness) berfungsi untuk mencegah perlakuan diskriminatif

terhadap pemangku kepentingan yang dapat memicu konflik kepentingan dan mendorong terjadinya fraud (Siregar & Utama, 2008).

### **3. Temuan tentang Mekanisme Good Corporate Governance**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa mekanisme Good Corporate Governance merupakan sarana utama dalam menerjemahkan prinsip-prinsip GCG ke dalam praktik nyata. Mekanisme tersebut meliputi peran dewan komisaris, direksi, komite audit, sistem pengendalian internal, serta fungsi audit internal. Dewan komisaris ditemukan memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan dan kinerja direksi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dewan komisaris sering kali menjadi penyebab utama terjadinya fraud dalam perusahaan (Beasley et al., 2010).

Komite audit ditemukan sebagai mekanisme GCG yang paling berpengaruh dalam pencegahan fraud, khususnya fraud pelaporan keuangan. Komite audit yang independen dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan audit mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Selain itu, keberadaan audit internal yang efektif juga ditemukan mampu mendeteksi indikasi fraud sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen.

Sistem pengendalian internal merupakan bagian integral dari mekanisme GCG. Literatur menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang kuat memiliki risiko fraud yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah. Temuan ini mengindikasikan bahwa GCG dan pengendalian internal merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan fraud.

### **4. Temuan Konseptual tentang Fraud**

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa fraud dipahami sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum dan etika. ACFE (2022) mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga bentuk utama, yaitu fraudulent financial reporting, misappropriation of assets, dan corruption. Ketiga bentuk fraud tersebut ditemukan memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun sama-sama merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan.

Fraudulent financial reporting ditemukan sebagai bentuk fraud yang paling banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Misappropriation of assets sering terjadi pada level operasional dan melibatkan karyawan, sedangkan corruption umumnya melibatkan pihak manajemen atau pihak eksternal dengan memanfaatkan kewenangan dan posisi tertentu.

### **5. Temuan tentang Faktor Penyebab Terjadinya Fraud**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Cressey masih relevan dalam menjelaskan penyebab terjadinya fraud. Tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) ditemukan sebagai faktor utama yang mendorong individu melakukan fraud. Dalam konteks penelitian ini, peluang (opportunity) merupakan faktor yang paling erat kaitannya dengan Good Corporate Governance.

Literatur menunjukkan bahwa peluang terjadinya fraud meningkat ketika sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan lemah. Ketidakhadiran pengawasan yang efektif, kurangnya transparansi, dan lemahnya independensi organ perusahaan membuka ruang bagi individu untuk melakukan kecurangan. Temuan ini memperkuat

pandangan bahwa GCG berperan penting dalam menutup peluang terjadinya fraud melalui penguatan pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, teori keagenan juga ditemukan relevan dalam menjelaskan hubungan antara GCG dan fraud. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi. GCG berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik tersebut melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan insentif yang tepat (Jensen & Meckling, 1976).

#### **6. Temuan Empiris dari Penelitian Terdahulu**

Hasil analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum terdapat hubungan negatif antara penerapan Good Corporate Governance dan tingkat fraud. Penelitian Beasley et al. (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang lemah memiliki risiko fraud yang lebih tinggi. Putri dan Yuyetta (2017) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan dalam menurunkan praktik fraudulent financial reporting.

Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan bahwa penerapan GCG belum sepenuhnya efektif dalam mencegah fraud. Hal ini disebabkan oleh penerapan GCG yang bersifat formalitas, kurangnya komitmen manajemen puncak, serta budaya organisasi yang belum mendukung nilai-nilai etika dan integritas. Temuan ini menunjukkan adanya variasi efektivitas GCG yang dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan.

#### **7. Temuan tentang Peran Good Corporate Governance dalam Mencegah Praktik Fraud**

Berdasarkan sintesis seluruh data, penelitian ini menemukan bahwa Good Corporate Governance berperan sebagai mekanisme preventif utama dalam mencegah praktik fraud. Prinsip transparansi dan akuntabilitas berfungsi mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan pengawasan, sementara prinsip independensi dan tanggung jawab membatasi peluang dan rasionalisasi untuk melakukan fraud. Mekanisme GCG seperti komite audit dan audit internal ditemukan sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah fraud sejak dini.

Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi GCG. GCG yang diterapkan secara konsisten dan diinternalisasi dalam budaya organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan berintegritas. Sebaliknya, GCG yang hanya diterapkan secara simbolis cenderung gagal dalam mencegah praktik fraud.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance memiliki peran yang signifikan dalam mencegah praktik fraud, baik melalui penguatan struktur, mekanisme, maupun nilai-nilai tata kelola perusahaan. Temuan ini memperkuat teori keagenan dan Fraud Triangle Theory yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat mengurangi peluang terjadinya fraud. Dengan demikian, GCG dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam upaya pencegahan fraud yang berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan tujuan penelitian dan fokus kajian sebagaimana tercantum dalam judul penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian berhasil menjawab permasalahan utama yang ingin dikaji secara sistematis dan mendalam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode library research/analisis dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep, teori, dan temuan dari berbagai sumber ilmiah saling menguatkan dalam menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian. Hasil analisis membuktikan bahwa

variabel-variabel utama yang dibahas dalam judul penelitian memiliki hubungan yang erat dan konsisten dengan kerangka teori yang digunakan, baik dari perspektif konseptual, normatif, maupun empiris. Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena yang diteliti bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural, regulatif, serta dinamika sosial dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai substansi masalah sesuai dengan judul penelitian telah tercapai, sekaligus memberikan kontribusi akademik berupa penguatan teori dan referensi ilmiah yang relevan serta implikasi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak terkait dalam merespons isu yang dibahas secara lebih tepat dan berlandaskan kajian ilmiah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. Association of Certified Fraud Examiners. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtn/2022/2022-report-to-the-nations.pdf> OECD
- Agerta, M. T., Wahyudi, I., & Olimsar, F. (2024). *The Effect of Good Corporate Governance, Audit Committee Composition, and Whistleblowing System on Fraud Disclosure*. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*. <https://doi.org/10.31002/rak.v9i2.2242> [journal.untidar.ac.id](http://journal.untidar.ac.id)
- Apristiana, A. A., & Utomo, D. C. (2024). *Corporate Governance and Fraud: A Systematic Review*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2643> [Polgan Owner](http://Polgan Owner)
- Hambali, H. R., Sitorus, S. A., Wibowo, T. S., Ady Bakri, A., & Sucipto, B. (2024). *Fraud Prevention: An Review Through Good Corporate Governance and Individual Morality*. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i2.9063> [Jurnal STIE AAS](http://Jurnal STIE AAS)
- Kusumawati, M. P. (2020). *Leadership in Good Corporate Governance (GCG) as a Role Model of Anti-Fraud Culture*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(2), 258–265. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.165> [Asia Pacific Fraud Journal](http://Asia Pacific Fraud Journal)
- Lisdiono, P., Salim, M., & Suwarno, S. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud pada PT Bank Central Asia Tbk*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 157–164. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1717> [Jurnal IBIK](http://Jurnal IBIK)
- Mazaya, N. U., Mufariqoh, K., Khofifah, U. L., & Saputri, S. A. (2024). *Upaya Pencegahan Fraud dengan Manajemen Resiko dan Good Corporate Governance*. *E-Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/view/7411> [ejurnal.esaunggul.ac.id](http://ejurnal.esaunggul.ac.id)
- Putri, O. P. P., & Rely, G. (2024). *Efektivitas Audit Investigatif, dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i2.1497> [PPMI Journal](http://PPMI Journal)
- Putri, A. R., & Yuyetta, E. N. A. (2017). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Fraudulent Financial Reporting*. *Jurnal Akuntansi*. (contoh

referensi terdahulu yang dikutip dalam kajian teori) — (jika dapat diakses, tambahkan link/jurnal asli) [governance.lkispol.or.id](http://governance.lkispol.or.id)

- Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2024). *The Role of Good Corporate Governance to Fraud Prevention: An analysis based on the Fraud Pentagon*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5554> [Jurnal Unmer](#)
- Sri Wahyuni & Nur Hayati. (2024). *Analisis good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system dan fraud*. *Journal of Business & Banking*, 12(1). <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260> [Perbanas Journal](#)
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2024). *Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328> [Jurnal IBIK](#)